



KEMENTERIAN AGAMA
**KANTOR KABUPATEN AGAMA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**
Jl. Abdul Muis Redhani No. 57 PO. BOX 25 Telp./Fax. (0517) 41083
BARABAI 71351

KEPUTUSAN
**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**
NOMOR : Kd.17.07/4/PP.00.4/1328 /2013

TENTANG
**PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA)
LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KAB. HULU SUNGAI TENGAH**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan pra sekolah, di pandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

b. Bahwa berdasarkan permohonan Pengurus Pendidikan :
* RA Nurul Inayah No.: 17.15/RA NI/004/2013
Tanggal, 17 Juni 2013.
Kecamatan Labuan Amas Utara
Tentang permohonan izin Operasional.

c. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;

4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;

5. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 No. 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);

7. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1994;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250 A/1997 tentang Surat-surat dan Tata cara

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DI
LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
- PERTAMA : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal yang
tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Surat Keputusan ini diberikan Kepada Raudhatul Athfal seperti
dimaksud dalam dictum pertama di atas diberikan status sebagai
Raudhatul Athfal (RA) Terdaftar diberikan Nomor Statistik seperti
tercantum dalam kolom 3 dan diberikan piagam pendirian dengan
nomor yang tercantum dalam kolom lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Apabila penyelenggara pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut
pada kolom 1,2 Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan
persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini dicabut dan di
nyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. dengan ketentuan
apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : B A R A B A I

Pada Tanggal : 14 Nopember 2013



DR. H. MUHAMMAD YAMANI, M.Pd.I

NIP. 196805151995031003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta.
- Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI di Jakarta.
- Inspektur Jenderal Kemenag RI di Jakarta.
- Kakanwil Kemenag Prov.. Kalsel di Banjarmasin.

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kab. Hulu Sungai Tengah
Nomor : Kd.17.07/4/PP.00.4/ /2013
Tanggal : 13 Nopember 2013

NO.	NAMA DAN ALAMAT RA	NOMOR STATISTIK RA	NOMOR PIAGAM
1.	RAUDHATUL ATHFAL (RA) "NURUL INAYAH" Jl. Raya Kadundung Kec.Labuan Amas Utara Kab Hulu Sungai Tengah.	101 2 63 07 0029	



DR. H. MUHAMMAD YAMANI, M.Pd.
NIP. 196805151995031003